

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Opini Hukum dan Harmonisasi Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia

Sarah Qosim

Universitas Muhammadiyah Palembang

 [10.15408/adalah.v6i4.27574](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i4.27574)

Abstract:

The sensitivity of harmonization to the regulation of the Manpower Law into Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation (Omnibus law) gave birth to various debates among legal experts in Indonesia. The establishment of the Job Creation Law in Indonesia is considered not based on the methods specified in the 1945 Constitution and Human Rights. This is based on legal considerations that have been read by Constitutional Judge Soehartoyo. Following the joint agreement of the Dpr and the President, many components of the text of the Job Creation Law were changed. This article agrees with the opinion of Edi Kastro (2020), Chamdani (2022) that the role of the government is very much needed in the welfare of human rights as long as it does not conflict with other laws and regulations.

Keywords: Job Creation; Harmonization; Legal Opinion

A. PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak dan sarana penghidupan bagi kemanusiaan, sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat (2) UUD Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah salah satu yang secara resmi melindungi Negara Indonesia untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan sangat menekankan pada hak asasi manusia, berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara dilindungi dengan mengamankan pekerjaan.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melaksanakan program kerjanya di bidang legislasi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang cukup besar. Namun, sejumlah besar peraturan perundang-undangan tidak selalu melayani kepentingan pemerintah, sehingga dipandang perlu dilakukan upaya penyederhanaan sehingga tidak ada duplikasi aturan. Ide penyederhanaan disebut sebagai *Omnibus Law*. Presiden Joko Widodo awalnya memperkenalkan *Omnibus Law* dalam pidato kenegaraannya sebelum sidang MPR-RI, yang merupakan bagian dari pelantikannya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia periode ke-2 ([Annisah, 2022](#)).

Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia dianggap belum berdasarkan pada metode yang spesifik, baku, dan standar, serta sistematika. Hal ini didasarkan menurut pertimbangan hukum yang telah dibacakan oleh Hakim Konstitusi Soehartoyo. Menyusul kesepakatan gabungan DPR dan Presiden, banyak komponen teks Undang-Undang Cipta Kerja yang diubah. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memiliki cacat formil, sehingga aturan perundangan tersebut dianggap belum sejalan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Kastro; dkk, 2022).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan salah satu upaya negara, sebagaimana diwakili oleh Pemerintah Republik Indonesia, untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan aksesibilitas lapangan kerja (Chamdani, dkk., 2022).

Seyogyanya Pemerintah juga melakukan analisis yang berkesinambungan sebelum membuat dan mensahkan omnibus law cipta kerja menjadi Undang-Undang sapu jagat. Karena peraturan ini akan berdampak signifikan terhadap sosial, hukum, dan ekonomi bangsa Indonesia.

Selanjutnya perhatian tersebut harus ditujukan terhadap dampak positif dan negatif berbagai sektor, baik kalangan atas, menengah, maupun bawah. Pemerintah dengan kapasitasnya harus dapat menganalisis secara seksama, dalam hal ini dapat ditarik dari sudut pandangan teori sosiologi fungsional.

Secara substansi, omnibus law cipta kerja pada prinsipnya harus memiliki dasar pertimbangan, diantaranya "rasionalitas, validitas, visibilitas filosofi, yuridis, dan sosiologi yang paralel". Sehingga setelah pertimbangan ini dilakukan secara matang pastikan masyarakat dapat menerimanya dengan baik serta masyarakat memandang aturan ini layak secara legitimasi (Annisah, 2022).

B. HAM DAN HARMONISASI

Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bercita-cita atau secara sadar memilih untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan dan kegagalan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mempertahankan hidup dan memenuhi tuntutan adalah melalui pekerjaan. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara jelas dilindungi dan

dinyatakan dalam pasal 27 ayat (2) UU RI tahun 1945 (UU No. 39 Tahun 1999).

Undang-undang ini merupakan tonggak hukum dalam *"upaya negara untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk bekerja dan mata pencaharian yang layak bagi kemanusiaan,"* demikian menurut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sidang uji ilmiah di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal ini juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas mungkin di tengah persaingan yang semakin kompetitif terhadap tuntutan globalisasi ekonomi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi melanggar hak asasi manusia, telah mengalami revisi yang signifikan, menghapus peraturan perundang-undangan sebelumnya dan menambah aturan ekonomi baru, seperti yang mengatur bidang ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Subekti, 1976).

Tanggapan terhadap sebelum lahirnya UU omnibus law Cipta Kerja telah mendatangkan perdebatan dari berbagai sumber, baik positif maupun negatif. Menanggapi kritik terhadap UU Cipta Kerja, Prof. Maria Farida Indrati dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan: *"Saya mohon maaf, saya katakan yang terbaik adalah menunggu dulu (membuat Omnibus Law,*

red) jangan sampai ini nanti menjadi masalah." Dikatakan, *"Omnibus Law akan memperkenalkan isu-isu baru ke dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan jika diberlakukan, saya khawatir sebaliknya, ini akan menciptakan ambiguitas hukum dan mempersulit kita semua"* (Hidayat, 2020). Apakah pemerintah melakukan kesalahan, seperti yang dikemukakan dalam pernyataan tersebut? Apakah layak, bertentangan dengan apa yang dikemukakan Maria Farida Indrati, yang harus dibenahi adalah kualitas investasi daripada jumlah uang yang sudah masuk ke Indonesia?

Seperti yang dikutip dalam Artikel Lilies Anisah (2022), Pengesahan omnibus law cipta kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR-RI memicu aksi penolakan dari buruh, akademisi, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil di sejumlah daerah. Sejumlah pasal krusial menjadi sorotan karena dinilai banyak hal yang akan dipertaruhkan dan kontradiktif dengan spirit Undang-undang tersebut. Beberapa pasal diantaranya tentang: Pertama Penghapusan upah minimum. Kedua, jam lembur menjadi lebih lama. Ketiga, Kontrak seumur hidup. Keempat, pemutusan hubungan kerja sewaktu-waktu. Kelima, Pemotongan waktu istirahat, dan Keenam, Mempermudah perekrutan Tenaga Kerja Asing, dinilai sangat merugikan buruh dan tenaga kerja lokal. Sehingga hal ini tentunya akan berdampak juga pada lingkungan dan pendidikan.

Seperti yang dinyatakan Presiden Joko Widodo dengan wawancara BBC *"Saya benar-benar memberikan prioritas utama pada masalah ekonomi. Tapi itu tidak berarti saya tidak peduli dengan isu-isu seperti hak asasi manusia atau lingkungan karena kami juga bekerja untuk mengatasinya"* (Hermansyah, 2022).

Perekonomian jelas menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo, padahal pernyataan ini tidak secara tegas menyebutkan UU Cipta Kerja. Akibatnya, penyusunan UU Cipta Kerja perlu dikaji secara menyeluruh karena tampaknya investasi akan tersedia bagi sebanyak mungkin orang mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Chamdani, Dibutuhkan perlindungan hukum bagi para pekerja untuk menuwujudkan kesejahteraan hak asasi manusia termasuk hak untuk bekerja dan hak atas kompensasi dan perlakuan yang wajar dalam perselisihan perburuhan (Chamdani, dkk., 2022). Sebagai landasan moral, politik, dan hukum untuk menciptakan eksistensi yang lebih damai yang bebas dari intimidasi, penganiayaan, dan perlakuan tidak adil, filosofi menjamin perlindungan hak asasi manusia diakui secara luas. Selain itu, Kewajiban konstitusional pemerintah tidak hanya menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi warga negara, namun

berkewajiban pula memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.

Menurut Edy Kastro, Garis lintang pegawai pemerintah untuk diskresi harus dibatasi selama "*tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Hal ini sangat penting karena kemampuan pemerintah untuk bertindak atas kebijakannya sendiri tanpa campur tangan memiliki potensi penyalahgunaan yang tinggi (Kastro, dkk. 2022).

Hanya ketika melayani kepentingan dan manfaat publik, diskresi dapat digunakan untuk meningkatkan operasi pemerintah, mengisi kekosongan hukum, menawarkan kepastian hukum, dan mengakhiri stagnasi pemerintah.

Ada beberapa hal yang harus dijamin dari sudut pandang HAM (Ramdhan, 2022). *Pertama*, memastikan bahwa ketentuan UU Cipta Kerja menjamin terwujudnya seluruh hak asasi manusia, termasuk hak ekonomi dan sosial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa UU Cipta Kerja apabila tidak berhati hati, dapat mengurangi hak pekerja karena itu harus dipastikan pasal-pasal di undang-undang dan peraturan pelaksanaannya memiliki keberpihakan kepada masyarakat yang renta.

Kedua, adalah bagaimana eksese unjuk rasa ditangani. Perilaku berlebihan adalah hasil konstan dari protes yang telah terjadi hingga saat ini seperti kerusuhan, penghancuran barang publik, dan sejumlah hal mengkhawatirkan lainnya. Proses hukum pelaku kerusuhan harus dipastikan, dengan pertimbangan yang semestinya atas hak asasi manusia para tersangka.

Ketiga, diperlukan kerja sama semua pihak dalam rangka mencari solusi komprehensif atas kontroversi UU Cipta Kerja. Menjadikan jalan konstitusional seperti pengujian ke Mahkamah Konstitusi sebagai prioritas kebijakan diperlukan.

D. KESIMPULAN

Persoalan aturan perundangan Ketenagakerjaan yang banyak terjadi diharmonisasi dan tumpang tindih, mendorong pemerintah mengambil kebijakan untuk meregulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan konsep *omnibus law*. Tanggapan terhadap lahirnya UU omnibus law Cipta Kerja telah datang perdebatan dari berbagai sumber, pro dan kontra. Dalam Undang-Undang Cipta kerja upaya untuk melindungi para pekerja belum sejalan dengan yang dituangkan

dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 terkait Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

REFERENSI

Annisah, Lilies. *Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan Volume 3 No. 2 Desember 2021. DOI: [10.32502/khdk.v3i1.4522](https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4522).

Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir*. JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4672.

Hermansyah, Fakhri. 2022. *Omnibus Law: Jokowi teken UU Cipta Kerja Hal-Hal yang Perlu Anda Ketahui dan beberapa Kontroversinya*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51542411>, diakses pada 8 Agustus 2022

Hidayat, Rofiq. 2020. *Kekhawatiran Maria Farida Terkait Omnibus Law, Hukum Online 2020*,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kekhawatiran-maria-farida-terkait-omnibus-law-1t5de4f9c9216d0>, diakses pada 7 Agustus 04:23 WIB

Kastro, Edy; Koesrin Nawawie A, Siti Mardiyati. *Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4474.

Ramdhan, Rommy Achmad. 2022. *Sisi HAM Dinamika UU Cipta Kerja*, <https://fhukum.unpak.ac.id/berita/sisi-ham-dinamika-uu-cipta-kerja>, diakses pada 7 Agustus 15:08

Subekti, R. 1976. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.